



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nana Setiawan
Alias Putut Bin Basar;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Pedati I
Rt.02, Rw.06 Desa Jatimulya, Kecamatan Terisi,
Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa Nana Setiawan Alias Putut Bin Basar ditangkap pada tanggal 22 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum / menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANA SETIAWAN Alias PUTUT Bin (Almarhum) BASAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA SETIAWAN Alias PUTUT Bin (Almarhum) BASAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan selama berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa NANA SETIAWAN Alias PUTUT Bin (Almarhum) BASAR, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar Jam 14.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Loyang Kecamatan Cikendung Kabupaten Indramayu yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara dimaksud, "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar Jam 16.00 Wib, bertempat di Desa Loyang Kecamatan Cikendung Kabupaten

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu pada saat ada hajatan di tempat salah satu kerabat dari Terdakwa kemudian Sdr. RIDI (dalam perkara lain dan disidangkan secara terpisah) datang ketempat tersebut untuk kondangan sambil minum-minuman keras, selanjutnya Sdr. RIDI menawarkan sebuah sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan velg warna gold (emas) tanpa plat nomor;

- Bahwa tidak lama kemudian ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. SURMAN (belum tertangkap/DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya "WAN ADA MOTOR BEST GA" dan dijawab oleh Terdakwa "ADA MOTOR BEAT STREET PUNYA RIDI", saat itu Sdr. SURMAN meminta foto (gambar) sepeda motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengirim foto (gambar) sepeda motor tersebut kepada Sdr. SURMAN, kemudian Sdr. SURMAN menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Sdr. SURMAN melalui telepon kepada Sdr. ADIT (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun ditawar oleh Sdr. ADIT sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah disetujui dengan harga sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ADIT datang ke tempat Terdakwa, Sdr. RIDI dan Sdr. SURMAN dan setelah terjadi transaksi dimana Sdr. ADIT menyerahkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Sdr. ADIT, sedangkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, diserahkan kepada Sdr. RIDI sebesar Rp. 4.000.000,-, sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi berdua antara Terdakwa dengan Sdr. SURMAN masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa sepeda motor yang dikuasai atau dibawa oleh Sdr. RIDI tersebut adalah hasil kejahatan dan sepeda motor tersebut tidak didukung dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB, sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. HERI SUPRIYADI menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERI SUPRIYADI Bin SALIDJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang hilang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah Saksi di Dusun Slarang Rt.07 Rw.06, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi Saksi baru tahu pelakunya bernama Ridi, kemudian oleh pelaku sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa Nana Setiawan;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras rumah Saksi dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi tidak melihat kejadiannya.
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motornya hilang, awalnya pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi memasukkan sepeda motor di dalam teras rumah Saksi lalu sepeda motor tersebut Saksi kunci stang dan gerbang rumah juga Saksi gembok, setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat. Kemudian sekitar pukul 05.00 Wib Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh, selesai sholat subuh Saksi rebahan dan sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi keluar dan melihat gerbang rumah sudah terbuka dan sepeda motor Saksi sudah tidak ada diteras rumah Saksi, dan disitu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan linggis yang kemungkinan digunakan oleh pelaku untuk mencongkel pintu gerbang rumah Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang;

- Bahwa Saksi membenarkan foto STNK dan BPKB dalam berkas tersebut adalah STNK dan BPKB sepeda motor milik Saksi yang hilang, kalau plat nomor yang di foto itu nomornya sama cuma kode huruf itu sudah diganti, yang benar plat nomornya G-2193-TI itu sudah diganti menjadi E-2193-TI.

- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut ada di Polsek untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HETY IMA RENI Binti (Alm) RASMANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan suami Saksi yang bernama HERI SUPRIYADI telah kehilangan barang berupa sepeda motor;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik suami Saksi yang hilang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;

- Bahwa Suami Saya kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah suami saya di Dusun Silarang Rt.07 Rw.06, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi Saksi baru tahu pelakunya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ridi, kemudian oleh Pelaku sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa Nana Setiawan;

- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib suami Saksi memasukkan sepeda motor di dalam teras rumahnya, lalu sepeda motor tersebut oleh suami Saksi dikunci stang dan gerbang rumah juga digembok, setelah itu suami Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib suami Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh, setelah selesai sholat subuh suami Saksi rebahan dan sekitar pukul 05.30 Wib, suami Saksi keluar dan melihat gerbang rumah sudah terbuka dan sepeda motor suami Saksi sudah tidak ada diteras rumah, dan disitu ditemukan linggis yang kemungkinan digunakan oleh pelaku untuk mencongkel pintu gerbang rumah suami Saksi;
- Bahwa setelah itu suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang.
- Bahwa Saksi membenarkan foto STNK dan BPKB yang ada di berkas adalah STNK dan BPKB sepeda motor milik suami Saksi yang hilang;
- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor milik tersebut tanpa seijin suami Saksi;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut ada di Polsek untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANGGIT AULIYA ZULFA Bin HERI SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi tahu, Saksi dimintai keterangan disini sehubungan dengan Bapak Saksi yang bernama Heri Supriyadi telah kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik bapak Saksi yang hilang berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;
- Bahwa bapak Saksi (Sdr. Heri Supriyadi) kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 03.00 Wib di teras rumah Bapak Saksi di Dusun Silarang Rt.07 Rw.06, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun setelah dikantor polisi saya baru tahu pelakunya bernama Ridi, kemudian oleh pelaku sepeda motoe tersebut di jual kepada Terdakwa Nana Setiawan;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena saya tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bapak Saksi (Sdr. Heri Supriyadi) memasukkan sepeda motornya di dalam teras rumah, lalu sepeda motor tersebut oleh bapak Saksi dikunci stang dan gerbang rumah juga digembok, setelah itu bapak Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 05.00 Wib bapak Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh, setelah selesai sholat subuh bapak Saksi rebahan dan sekitar pukul 05.30 Wib, bapak Saksi keluar dan melihat gerbang rumah sudah terbuka dan sepeda motor bapak Saksi sudah tidak ada diteras rumah, dan disitu ditemukan linggis yang kemungkinan digunakan oleh pelaku untuk mencongkel pintu gerbang rumah bapak Saksi;
- Bahwa setelah itu bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang.
- Bahwa Saksi membenarkan foto STNK dan BPKB dalam berkas adalah STNK dan BPKB sepeda motor milik bapak Saksi yang hilang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor tanpa seijin bapak Saksi;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut ada di Polsek untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bapak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RIDI Bin DASMUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi yang diberikan di depan penyidik sudah benar semua masih tetap tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di depan Penyidik tidak ada paksaan/tekanan;
- Bahwa saksi tanda tangan diberita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dipersidangan ini yaitu ada kejadian pencurian sepeda motor milik bapak saksi Heri Supriyadi telah hilang diambil orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan disini sehubungan dengan saksi telah mengambil barang berupa sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian saksi jual kepada Terdakwa Nana Setiawan Alias Putut Bin Basar;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 02.00 Wib di teras rumah milik Sdr. Heri Supriyadi di Dusun Silarang Rt.07 Rw.06, Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara menawarkan lewat lisan, "Na, ada ada barang sepeda motor" kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan berminat lalu membelinya untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi bilang ke Terdakwa kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa uang Hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut saksi juga menjual 4 (empat) unit sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa, hingga semua ada 5 (lima) unit sepeda motor hasil kejahatan yang sudah saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) unit sepeda motor hasil kejahatan yang sudah saksi jual kepada Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 warna silver tahun 2006;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat street warna hitam tahun 2018;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 125 warna putih tahun 2015;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna merah tahun 2015;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Sipra 125 warna hitam tahun 2004.;
- Bahwa saat menjual sepeda motor tersebut, Saksi selalu mengatakan kalau barang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa sejak bulan Juli 2020 sampai bulan November 2020;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga dibawah standar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Ridi;
- Bawa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ridi di acara hajatan keluarga Terdakwa, saat itu Sdr. Ridi menawarkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertarik kemudian membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Adit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Rahman;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ridi, sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahman Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Ridi kemudian Terdakwa jual lagi ke Sdr. Adit;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut Terdakwa juga pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr. Ridi sebanyak 4 (empat) unit, hingga totalnya ada 5 (lima) unit;
- Bahwa semua sepeda motor tersebut, Terdakwa beli dari Sdr. Ridi dengan harga dibawah standar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual lagi dan Terdakwa mendapatkan untung;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tahu kalau barang tersebut hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr. Ridi sejak bulan Juli 2020 sampai bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa tertarik sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada karena harganya dibawah standar;
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang disita dalam perkara an. Terdakwa RIDI Bin DASMUN dan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada para Saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor yang patut diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Ridi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ridi di acara hajatan keluarga Terdakwa, saat itu Sdr. Ridi menawarkan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertarik kemudian membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Heri yang telah diambil Sdr. Ridi (Terdakwa dalam perkara lain) tanpa ijin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Adit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Rahman;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ridi, sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahman Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto sepeda motor Honda Beat Street warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Ridi kemudian Terdakwa jual lagi ke Sdr. Adit;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut Terdakwa juga pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr. Ridi sebanyak 4 (empat) unit, hingga totalnya ada 5 (lima) unit;
- Bahwa semua sepeda motor tersebut, Terdakwa beli dari Sdr. Ridi dengan harga dibawah standar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual lagi dan Terdakwa mendapatkan untung;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tahu kalau barang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr. Ridi sejak bulan Juli 2020 sampai bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa tertarik sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada karena harganya dibawah standar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa NANA SETIAWAN Alias PUTUT Bin BASAR berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa sepeda motor yang patut diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa beli tersebut berupa satu unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol G-2193-TI warna hitam tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib di Desa Loyang, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. Ridi;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara waktu itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ridi di acara hajatan keluarga Terdakwa, saat itu Sdr. Ridi menawarkan sepeda motor Honda Beat Street warna

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan Terdakwa tertarik kemudian membelinya;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Heri yang telah diambil Sdr. Ridi (Terdakwa dalam perkara lain) tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual lagi kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Adit dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui perantara Sdr. Rahman;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut yang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Ridi, sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Rahman Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa tahu kalau barang tersebut hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr. Ridi sejak bulan Juli 2020 sampai bulan November 2020;
- Bahwa Terdakwa tertarik sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada karena harganya dibawah standar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis akim memandang bahwa tindakan Terdakwa dengan membeli sepeda motor dari Sdr. RIDI yang senyatanya sepeda motor tersebut milik Sdr. HERI SUPRIYADI yang diambil oleh Sdr. RIDI tanpa seijin atau sepengetahuan Sdr. HERI SUPRIYADI adalah merupakan tindakan/ perbuatan berupa penadahan dan hal tersebut merupakan tindak pidana, dimana Terdakwa dalam hal ini telah membantu menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada orang lain dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatuntnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ada hal-hal yang dapat menjadikan alasan untuk menghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” dan harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANA SETIAWAN Alias PUTUT Bin BASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NANA SETIAWAN Alias PUTUT Bin BASAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Syaeful Imam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Ribka Novita Bontong, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Umamah, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa pada persidangan *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Syaeful Imam, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pml



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)